

# IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA

## IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA

Doi: [HTTPS://DOI.ORG/10.52617/JAID.VIII.292](https://doi.org/10.52617/JAID.VIII.292)

Submitted: 01-09-2021 Reviewed: 01-10-2021 Published: 10-11-2021

**Ifatul Afifah**

Email : [ifatulafifah123@gmail.com](mailto:ifatulafifah123@gmail.com)

**Politeknik Imigrasi**

### Abstrak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu pengawasan terhadap warga asing yang berada pada wilayah Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan maksud tujuan penegakan hukum khususnya pada hukum keimigrasian. Adapun Kantor Imigrasi yang merupakan unit pelaksanaan teknis keimigrasian di daerah, telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap orang asing yang berada pada wilayah kerjanya semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi di Indonesia sudah dilaksanakan secara baik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian namun juga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi berupa kekurangan pada jumlah personel pengawasan, luasnya jangkauan wilayah kerja serta anggaran yang terbatas.

Kata Kunci: Pengawasan, Orang Asing, Imigrasi Indonesia

### Abstract

*The government through the Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, has carried out one of its duties and functions, namely the supervision of foreigner residing in the territory of Republic Indonesia. In accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The implementation of such supervision is carried out with the aim of law enforcement, especially on immigration law. The Immigration Office, which is the technical implementation unit of immigration in the regions, has carried out the duties and functions of supervising foreigners who are in its working area since the enactment of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration until now. The results of the study found that the implementation of supervision of foreigners at the Immigration Office in Indonesia had been carried out properly based on Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and Regulations of the Ministers of Law and Humans Right No. 4 of 2017 concerning Procedures for Immigration Supervision. faced in the form of shortages in the number of supervisory personnel, the wide range of work areas and a limited budget.*

*Keywords: Surveillance, Foreigners, Indonesian Immigration*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Beriringan dengan sangat pesat perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang ilmu pengetahuan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain, jarak antar suatu negara yang satu dan negara lainnya menjadikan tidak luas. Oleh karena itu, masyarakat saat ini bisa dengan gampang melaksanakan suatu perjalanan dari suatu negara lalu ke negara lain dengan waktu yang termasuk cepat. Warga asing yang masuk ke suatu wilayah dari negara akan terikat oleh aturan yang ada dinegara tersebut dan warga negaranya. Sebagai negara berdaulat yang merdeka, Indonesia juga memiliki undang-undang dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah.

Maka dari itu dibutuhkan suatu peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia yang dilakukan ke dalam atau malah ke luar wilayah Indonesia, atau yang biasa disebut dengan undang-undang keimigrasian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa keimigrasian adalah urusan perdagangan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara. Instansi imigrasi Indonesia menempati posisi yang istimewa tentang hal ini serta strategis dalam rangka pengendalian dan pengawasan orang asing, yang tak hanya menciptakan kebutuhan untuk berperan sebaik-baiknya dalam merumuskan kebijakan imigrasi untuk warga asing, tetapi juga memberikan kesejahteraan dan ketenangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Migrasi manusia dari suatu wilayah suatu wilayah negara ke dalam negara yang lain dapat menjadi salah satu penyebab berbagai masalah keimigrasian serta penantangan dalam hal perpindahan yang membutuhkan kemampuan lebih besar untuk memprediksi perubahan yang cepat. Dengan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, pelanggaran dan kejahatan keimigrasian juga akan terjadi, dan tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran orang asing. Tindakan keimigrasian yang dilaksanakan bisa seperti deportasi sebagai suatu tindakan unik dari fungsi imigrasi yang ada di Indonesia. Dengan berlakunya UU Keimigrasian No. 6 Republik Indonesia Tahun 2011, penindakan terhadap pelanggaran dan penyimpangan di bidang keimigrasian dapat dilakukan melalui proses pengadilan keimigrasian atau pengadilan.

Pengawasan warga asing di Indonesia meliputi masuk dan keluar warga asing di Indonesia serta dimana tinggalnya dan kegiatan warga asing di Indonesia. Mengawasi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Karena mereka mengajukan permohonan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memperoleh visa, mereka kemudian memutuskan untuk menolak atau menyetujui izin masuk ketika mereka tiba di tempat pemeriksaan imigrasi atau pelabuhan TPI. Setelah orang asing mendapat izin, dia akan menjadi negara asing. Ketika seseorang pergi dari daerah Indonesia, pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi akan memberikan pasti menerakan tanda keluar dan melampirkan hasil yang menyatakan bahwa menurut visa mereka, tidak ada yang menghalangi mereka untuk masuk negara.

Bagi warga asing, pelayanan serta pengawasan di bidang keimigrasian didasarkan pada asas kebijakan yang selektif, yang berarti bahwa hanyalah warga asing yang bisa mempunyai kebermanfaatan dalam Indonesia dan bagi kesejahteraan warga Indonesia, bangsa, dan negara Indonesia serta tak akan membuat ancaman ataupun membuat bahaya ketenangan di Indonesia dan mengusik ketertiban umum, tak melakukan permusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memungkinkan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

Hukum dalam instansi imigrasi itulah akan menjadi bagian-bagian dari sistem hukum saat ini yang berlaku dalam Indonesia, dan malah merupakan perincian sistem dari hukum administratif Indonesia. Karena keimigrasian bagian dari pengelolaan kekuasaan administratif, yaitu pengelolaan administrasi pemerintahan. Sebagai lembaga nasional pemerintah Republik Indonesia, Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang memiliki hak dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengatur pengangkutan orang dari dalam dan luar negeri. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era sekarang ini, tidak terlepas dari aktivitas dan arus orang asing di Indonesia. Sebagai negara dengan potensi yang baik dalam segala hal, Indonesia merupakan salah satu tujuan utama bagi orang asing yang datang ke negara ini. Hal ini menyebabkan meningkatnya arus orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dari sisi lain, kehadiran para orang asing di wilayah Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif. Banyaknya terjadi penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita, terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan yang semua itu bersindikatis internasional.

Pengawasan yang dilaksanakan guna mengawasi warga asing sangat penting untuk dinaikkan kedalam isu yang sering terjadi mengingat seiring dengan naiknya angka kejahatan internasional contohnya ialah perdagangan manusia, penyelundupan orang, dan adalah alat angkut berupa kendaraan yang melakukan kegiatan perjalanan antar negara secara illegal. Dokumen perjalanan serta orang yang melakukan perjalanan antar negara. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dengan mekanisme administrasi yang ada sesuai dengan objek yang diawasi. Terhadap orang asing dalam proses pengawasan keimigrasiannya berlaku aturan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian yang menjadi acuan standar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pengawasan orang asing pada setiap Kantor Imigrasi di Indonesia.

Belakangan ini disebabkan oleh penyederhanaan prosedur keimigrasian dalam hal meningkatkan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia, banyak orang asing yang dapat masuk dan keluar dari Indonesia dengan bebas. Contohnya adalah kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 yang memfasilitasi kunjungan wisatawan bebas visa ke 90 negara. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing juga harus diperkuat untuk menjaga keamanan nasional. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, maka pelaksanaan fungsi keimigrasian menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan orang asing tersebut di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan kepada warga asing tak hanya dalam posisi akan memasuki daerah kedaulatan Indonesia, tetapi juga pada saat tinggal di Indonesia, termasuk apa saja produktifitasnya di negara Indonesia. Sebagian besar warga asing yang tinggal di Indonesia adalah pelajar dan pekerja asing. Banyak orang asing dapat memasuki wilayah Indonesia dengan visa yang tidak sesuai dengan visa yang ditetapkan dan melakukan kegiatan yang melanggar izin tinggal yang diberikan. Peran para imigran adalah di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional. Tugas pengawasan orang asing di kantor imigrasi dilakukan oleh Bagian Keimigrasian dan Pengawasan Penegakan Hukum. Dalam melakukan pengawasan di bagian keimigrasian dan pengawasan penegakan hukum, kantor imigrasi bekerja sama dengan tim pengawas orang asing. Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis di setiap daerah yang melaksanakan sebagian fungsi dan fungsi Administrasi Umum Keimigrasian.

Kejahatan terkait narkoba terutama dilakukan oleh kelompok kriminal internasional yang terorganisir. Pengawasan Imigrasi kepada warga asing tak hanyapun dilakukan saat memasuki, akan tetapi juga saat ada di wilayah Indonesia dan semua gerak-gariknya akan diawasi.

Ratna Wilis (2009:17) Dalam rangka pengaturan masuk dan keluarnya orang asing yang berbeda jenisnya ke dalam wilayah Indonesia, maka kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut asas selektif, yaitu kebijakan yang didasarkan pada asas selektivitas. Atas dasar asas ini, hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memberikan kesejahteraan untuk kesejahteraan rakyat, negara dan negara Republik Indonesia, takkan membuat bahaya bagi keamanan serta ketertiban negara, serta tidak memusuhi rakyat dan persatuan. negara Republik Indonesia. Indonesia dapat masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari segi operasional, peran imigran di Indonesia dapat ditransformasikan ke dalam konsep tiga peran imigran, yaitu peran pengabdian masyarakat, peran penegakan hukum, dan peran keamanan. Keimigrasian adalah pengangkutan dan pengawasan orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara. Ruang lingkup Imigrasi tidak lagi meliputi pengawasan, pengorganisasian personel yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, dan pengawasan orang asing yang tinggal di Indonesia. Termasukpun mencegah orang-orang keluar dari wilayah Indonesia dan mencegah orang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk kepentingan umum dan penyidikan dugaan tindak pidana pelanggaran aturan imigrasi, dan juga pengawasan dengan prosedur yang ada diimigrasi.

Bisa disimpulkan yaitu bahwa fungsi keimigrasian adalah fungsi menyelenggarakan administrasi negara atau mengurus administrasi pemerintahan. Maka dari itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan departemen tata usaha negara, yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi nasional dan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari bidang ketatanegaraan. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan didalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang melalui perwakilan Republik Indonesia yang ada di negara-negara lain. Objek dari pengawasan keimigrasian Dalam sub-bahasan ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang mewakili tentang tema penelitian pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing, namun terlebih dahulu dijelaskan tentang konsep dasar mengenai administrasi.

#### a. Administrasi

Sesuai teori etimologif, administrasi terbentuk dari dua kata ad dan minstrate, yang memiliki arti sebagai berikut: pelayanan, bantuan, realisasi, pelaksanaan, pelaksanaan, pengendalian, organisasi, orientasi, produksi, administrasi, dorongan, penyesuaian, administrasi, pencarian dan penggunaan. Dalam bahasa Prancis, ini disebut manajemen kata. Sebuah kata benda terbentuk dari kata ini, yaitu Administrasi dan kata sifat Administrasi, yang diterjemahkan menjadi Administrasi dalam bahasa Inggris. Menurut Dimock dalam Pasolong (2010:20), administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan rakyat melalui pemerintah dan bagaimana mereka mendapatkannya.

Menurut Liang Jie (1993: 3), manajemen adalah serangkaian pengaturan untuk pekerjaan utama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sangat penting bagi manusia untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan secara gotong royong untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen sangat penting bagi orang-orang yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan.

Menurut Masry Simbolon (2004: 8), manajemen dalam arti sempit berasal dari kata “administratie” (Belanda), yang meliputi kegiatan: mencatat, surat-surat, pembukuan ringan, mengetik, buku harian, dll. dan Melaksanakan kegiatan atau pekerjaan secara bersamaan. Supervisor harus menemukan, mengevaluasi, dan menganalisis data yang terkait dengan target prestasi kerja. Pengawasan tidak hanya untuk memeriksa kesalahan, tetapi juga untuk memeriksa kelalaian dan mengisi kekosongan.

Pengawasan guna mengawasi warga asing seharusnya memberikan bimbingan dan arahan yang memperlancar pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Pengawasan tak membuat gagal pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menghasilkan efisiensi (menggunkan hasil). Pengawasan harusnya tidak kaku terhadap satu hal. Pengawasan wajib berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and goals orientation). Pengawasan imigrasi yang dilaksanakan terutama di lokasi yang strategis atau kegiatan amat sangat kritik. Pemantauan harus mengarah pada dan memfasilitasi tindakan korektif. Dalam arti luas administrasi, dilihat dari istilah “administrasi”, “Administrasi adalah keseluruhan proses mulai dari berpikir, merencanakan, menyesuaikan, menggerakkan/mengarahkan, mengawasi sampai pada prosesnya. Tujuan tercapai.

#### b. Administrasi Public

Administrasi public diterjemahkan sebagai administrasi yang mengatur urusan- urusan publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, disamping melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Chandler dan Plano mengemukakan dalam Pasolong (2010:21) bahwa administrasi public ialah urutan pengorganisasian serta koordinasi sumber daya serta personel public guna kepentingan membuat, melaksanakan sekaligus mengelola keputusan kebijakan publik. Chandler dan Pallow yang menuturkan dalam pendapatnya bahwa administrasi public ialah seni serta ilmu yang dirancang untuk mengatur "urusan publik" dan melakukan berbagai tujuan ditentukan.

## 2. Kajian Teori

### a. Teori Pengawasan

#### Pengawasan

Pengawasan adalah semua upaya dan giat yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pekerjaan dan orientasi tugas atau kemajuan normal pekerjaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting dalam mengendalikan kegiatan seluruh organisasi, termasuk kegiatan yang direncanakan.

Menurut Stoner dkk Dalam Erni Tisnawati Kurniawan Saefullah dan Sule (2014:317), monitoring adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Effendi (2014:206), proses pemantauan dan kegiatan tindak lanjut adalah sama untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut selesai sesuai rencana dan untuk mengoreksi penyimpangan besar.

Menurut Fremont dan Rosenzweig dalam Effendi (2014: 138), pengawasan adalah tahapan proses manajemen yang melibatkan menjaga kegiatan organisasi dalam rentang yang diperbolehkan diukur dengan harapan.

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajemen dasar, yang berarti perbaikan dan koreksi untuk menyelaraskannya dengan rencana dan mencapai tujuan pelaksanaan.

### Prinsip-prinsip Pengawasan

Dalam pengawasan, Anda perlu memahami beberapa prinsip. Karena prinsip supervisi merupakan pedoman yang harus diikuti dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Melaksanakan untuk mencapai pengawasan yang efektif sesuai dengan tujuan organisasi.

### Jenis-jenis Pengawasan

Suatu organisasi terdapat jenis-jenis pengawasan yang diterapkan berbeda-beda, tergantung sifat, tujuan dan jenis organisasi yang bersangkutan. Jenis pengawasan yang diterapkan akan mendatangkan hasil sesuai tujuan dalam organisasi yang bersangkutan.

Siagian (2010: 199) membagi jenis pengawasan di lingkungan pemerintahan menjadi empat jenis sebagai berikut:

- i. Pengawasan internal dapat juga disebut pengawasan langsung. Itu dilakukan oleh pejabat terkemuka. Selain menjadi rencana yang fleksibel, Anda dapat diandalkan sebagai pengemudi yang bertanggung jawab, sehingga setiap pemimpin juga harus menjadi supervisor yang efektif.
- ii. Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh pengawas di dalam suatu organisasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh pengawas di luar organisasi, meskipun masih dalam pemerintahan. Pengawasan jenis ini dilakukan di dalam dan di luar lingkungan kelembagaan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi lembaga, serta ditujukan kepada objek pengawasan.
- iii. Pengawasan terhadap lembaga-lembaga konstitusional juga dapat dianggap sebagai pengawasan politik. Yang pertama adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertanggung jawab untuk mengaudit seluruh keuangan negara yang dikelola oleh seluruh lembaga di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, salah satu tugas DPR adalah pengawasan politik, melalui berbagai kegiatannya, dewan ini juga melakukan kegiatan pengawasan dalam arti yang seluas-luasnya.
- iv. Pengawasan sosial dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan mentransmisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diperlukan oleh organisasi kepada perwakilannya di organisasi perwakilan, dan dengan menyediakan media dengan bahan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Herujito (2010: 243), jenis pengawasan dapat dilihat dari tiga aspek: pengawasan waktu, pengawasan waktu dapat mencegah dan menekan. Alat yang digunakan untuk pemantauan adalah perencanaan dan penganggaran, sedangkan aparat penegak hukum menggunakan alat pelaporan dan penganggaran.

Pengawasan Dari segi obyek, obyek pengawasan adalah pengawasan kegiatan produksi, keuangan, dan pegawai. Dari segi objek juga ada pengawasan, yaitu

pengawasan administrasi dan pengawasan usaha. Pengawasan soal, pengawasan soal meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Menurut Jones dan George dalam Solihin (2009: 196), ada tiga jenis pengawasan:

- i. Kontrol umpan balik: Memungkinkan manajer untuk memprediksi masalah sebelum muncul.
- ii. Concurrency control: Jenis pengawasan ini dilakukan oleh manajer dengan bantuan aplikasi teknologi informasi, yang akan memberikan peringatan lebih cepat ke akar masalah selama pelaksanaan pengawasan.
- iii. Kontrol umpan balik: Personel manajemen menerapkan kontrol umpan balik untuk memperoleh informasi tentang reaksi yang dipantau.

Dari sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk berbagai jenis pengawasan umum, masing-masing jenis berbeda, tetapi memiliki keuntungan yang sangat efektif untuk mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan Dalam pengawasan, dilakukan upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan melaksanakan berbagai tujuan dari rencana organisasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Effendi (2014: 207), ada dua jenis fungsi pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan langsung, di mana pengawasan langsung dapat diselesaikan dengan inspeksi pribadi, yaitu melalui tinjauan pribadi untuk memeriksa kinerja pekerjaan dalam rangka untuk lulus sendiri.

Pengawasan tidak langsung, dalam pengawasan tidak langsung, mengacu pada pengawasan yang dilakukan melalui laporan kerja yang sesuai alih-alih memasuki tempat kejadian.

Bentuk pengawasan ini dapat berupa:

Laporan lisan: Mengawasi dengan mengumpulkan fakta melalui laporan lisan dari bawahan. Dengan cara ini, kedua belah pihak harus proaktif, tingkat yang lebih rendah harus melaporkan hasil pekerjaannya secara lisan, dan tingkat yang lebih tinggi dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk mendapatkan data yang mereka butuhkan.

Laporan tertulis: Bawahan bertanggung jawab kepada atasannya berdasarkan instruksi dan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Laporan khusus: Selain laporan lisan dan tertulis menurut Manullang dalam Effendi (2014: 209), “ada juga teknik tindak lanjut, yaitu tindak lanjut melalui laporan hal-hal khusus”.

Pengawasan berbasis pengecualian menjadi pengawasan hanya jika diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa khusus.

Menurut Simbolon (2008: 62), ada tiga fungsi pengawasan sebagai berikut:

- i. Memperkuat rasa tanggung jawab pejabat yang disertai tanggung jawab dan wewenang tenaga kerja.
- ii. Pejabat pendidikan melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- iii. Mencegah terjadinya pelanggaran, pelanggaran, kelalaian dan kelemahan, serta menghindari kerugian yang tidak perlu.

Menurut Sule, Erni Tisnawati, dan Kurniawan Sefullah (2014:12), fungsi pengawasan adalah:

- i. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan indikator berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Ambil langkah-langkah untuk mengklarifikasi dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin Anda temukan.
- ii. Mengambil berbagai alternatif untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan.
- iii. Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa pengawasan sangat perlu dilaksanakan, karena fungsi pengawasan membantu pelaksanaan kegiatan untuk berhasil mencapai tujuan dan sasaran.

#### Tahap-tahap dalam Pengawasan

Tahap dalam proses pengawasan perlu diterapkan agar suatu tugas atau kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya hambatan dalam proses pelaksanaan. Menurut Effendi (2014:212) tahap-tahap dalam proses pengawasan sebagai berikut:

- i. Pada tahap pertama, standar implementasi ditentukan. Standar mengacu pada satuan ukuran sebagai hasil pengukuran, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur hasil evaluasi, dan target sasaran, indeks, kuota, dan aplikasi dapat digunakan sebagai standar.
- ii. Tahap kedua adalah menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan, artinya pengukuran dan pelaksanaan kegiatan menurut jangka waktu (frekuensi) berarti mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan bagaimana pengukuran dilakukan, baik secara tertulis, inspeksi visual atau melalui telepon. Siapa yang akan terlibat, apakah itu manajer atau orang departemen. Langkah-langkah ini mudah diterapkan dan tidak mahal, dan dapat dijelaskan kepada karyawan.
- iii. Tahap ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang dan berkesinambungan.
- iv. Tahap keempat melakukan analisis perbandingan dan penyimpangan dengan standar, melakukan analisis perbandingan dan penyimpangan dengan standar, tujuannya adalah untuk membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan pelaksanaan yang direncanakan, hasilnya mungkin mengandung penyimpangan, dan mengambil keputusan menentukan penyebab dari deviasi.

- v. Mengambil tindakan korektif pada tahap kelima Bila perlu, berbagai bentuk standar dapat diadopsi untuk mengambil tindakan korektif guna meningkatkan implementasi dan mengimplementasikannya bersama-sama.

Menurut Ukas (2008:338) terdapat tiga tahapan dalam pengawasan sebagai berikut : mewakili ukuran bentuk yang diminta. Ukuran standar ini bisa benar atau salah, umum atau khusus, tetapi selama hasilnya dianggap diharapkan. Hasil sebenarnya dibandingkan dengan ukuran sebelumnya. Evaluasi ini harus menginformasikan kepada publik bahwa mereka dapat melakukan sesuatu.

Kegiatan koreksi. Jika dalam hal ini diketahui bahwa kegiatan umum tidak akan mengarah pada hasil yang diharapkan, pengukuran laporan pengukuran dalam surveilans menjadi tidak berarti.

Menurut Robbins and Coulters (2009: 193) dari Solihin, proses pemantauan meliputi empat kegiatan, yaitu: Penetapan tujuan, pengukuran dan perbandingan (tindakan manajemen)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pengawasan, untuk kinerja pengawasan yang baik, harus ada proses bertahap, sehingga pengawasan bisa lebih optimal.

#### b. Teori Orang Asing

Orang asing mengacu pada semua orang yang tinggal di daerah tertentu tetapi bukan warga negara daerah itu. Semua negara memiliki kewajiban untuk menerima semua orang asing, tetapi mereka memiliki hak untuk menolak kelompok tertentu, seperti pengguna narkoba, orang dengan penyakit tertentu dan orang lain yang tak diperlukan. Suatu negara wajib menerima wargaasing, tetapi memberlakukan persyaratan tertentu pada mereka masuk. Negara memiliki hak untuk sepenuhnya melarang orang asing memasuki negara itu sesuka hati.

Persyaratan Orang Asing yang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Mempunyai visa yang masih berlaku, dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- ii. Mempunyai visa yang sah dan dokumen perjalanan yang sah, dan
- iii. Bukan merupakan subyek orang dalam daftar pencegahan.

Pasal 4 Orang asing dengan kewajiban pembebasan visa tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 b dan c, tetapi juga memiliki tiket pesawat pulang pergi atau tiket penyeberangan terusan ke dan dari negara lain.

Pasal 5 Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 b dan c, juga harus memiliki izin yang masih berlaku untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Pasal 6 Setiap orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Memiliki surat perjalanan yang masih berlaku;
- ii. Tidak termasuk dalam daftar kehati-hatian;
- iii. Memiliki plakat boarding dan transportasi, kecuali untuk orang asing yang melintasi batas adat; dan

- iv. Memiliki izin keluar bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki hukum. Peraturan untuk masuknya orang asing ke Indonesia harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia dan akan diperiksa dan diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena permasalahannya kompleks dan memerlukan pemahaman makna yang mendalam, maka perlu diperoleh data yang efektif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka yang mendalam. Sugiyono (2007: 1) berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek-objek alami, di mana peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada universalitas. Fenomena pengungsi ini perlu ditelaah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan hak dan kewajiban pengungsi Indonesia.

## **C. HASIL PENELITIAN**

Pengawasan Sesuai dengan UU no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keberadaan orang asing di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikendalikan. Migrasi penduduk juga terjadi. Migrasi orang tidak hanya untuk tempat tinggal permanen, tetapi juga untuk perpindahan sementara seseorang dari satu negara ke negara lain. Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Republik Indonesia juga mengatur hal ini, yaitu perkembangan global dewasa ini telah mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia, yang telah memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi kepentingan dan kehidupan negara. dan negara. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah masih menghadapi banyak masalah, baik dalam mempersiapkan persaingan pasar bebas maupun dari segi kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini. Dalam tafsir umum UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, ditegaskan bahwa bagi orang asing pelayanan dan pengawasan urusan keimigrasian dilakukan sesuai dengan prinsip “kebijakan selektif” (selective policy). Dalam pengawasan orang asing berdasarkan pengawasan di tempat, tata cara administrasi yang dilaksanakan dimulai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan di tempat, pembentukan kelompok kerja dan tugas ketertiban. Upaya untuk melakukan kegiatan pengawasan eksternal. Selain itu, kelompok kerja memerintahkan pertemuan persiapan untuk mengembangkan rencana kegiatan. Demikian pula, melakukan kegiatan pengawasan di tempat, dan mulai menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkannya kepada penanggung jawab kantor yang membidangi kegiatan pengawasan orang asing hasil penyelidikan dalam tahap migrasi. mengirimkan bahan pengambilan keputusan.

Menurut asas kewarganegaraan hanya warga asing yang dizinkan untuk masuk ke Indonesia adalah warga asing yang bermanfaat guna kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak menjadikan Indonesia bahaya dan tidak mengganggu ketertiban, serta tidak memusuhi warga Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengawasan Keimigrasian adalah pengawasan warga asing.

Pengawasan keimigrasian meliputi petugas yang mengamati dan petugas akan memeriksakan terhadap segala kegiatan yang dilakukan warga asing, mulai dari perencanaan dan kehadiran warga asing di Indonesia hingga keberangkatannya dari Indonesia.

Pengawasan Pengawasan warga asing sebelum masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia dimulai dengan izin yang dibuat konsulat dari negara Indonesia atau kedutaan besar Indonesia di negara tersebut, berpartisipasi serta dengan cara yang amat selektif meninjau setiap aplikasi visa Indonesia, dan menyimpulkan tentang selanjutnya akan menyetujui kepentingan Badan Keamanan dan Pengawasan Nasional berdasarkan pertimbangan berikut. Setiap warga asing yang masuk atau memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa, yaitu izin masuk untuk masuk ke Indonesia. Pada saat warga asing mengajukan permohonan visa, komisaris imigrasi setiap perwakilan negara kita di luar negeri akan mengawasi gerak-gerik warga asing tersebut sebelum masuk ke Indonesia.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 mengatur bahwa “orang asing yang memenuhi persyaratan dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat tanda masuk”.

Warga asing yang akan ditolak masuk berada di bawah pengawasan sambil menunggu prosedur repatriasi yang relevan. Hal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No. 2011 6:

- a) Semua warga negara Indonesia tidak akan ditolak masuk ke wilayah Indonesia.
- b) Dalam hal terdapat keraguan terhadap surat perjalanan dan/atau kewarganegaraan warga negara Republik Indonesia, yang bersangkutan harus memberikan bukti yang lainnya secara sah serta dapat menekankan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia.
- c) Untuk melengkapi pemeriksaan sesuai yang tercantum dalam pada ayat (2), warga asing tersebut bisa menghuni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan terus menerus terhadap warga asing setelah mendapat izin tinggal di Indonesia, baik melalui udara maupun laut. Pengawasan yang dilakukan kepada warga asing yang sudah memperoleh izin untuk dapat masuk ke Indonesia dapat diketahuidari dua aspek, yaitu:

- a) Tentang keimigrasian, yaitu tentang pengendalian atau akankah warga asing melakukan kegiatan. Jika lama tinggal sesuai dengan izin imigrasi yang diberikan kepada orang tersebut.
- b) Dari sudut pandang Ipoleksosbudbankamnas, pengawasan terhadap kegiatan warga asing akan membuat suatu masalah yang bisa mengganggu kepentingan ketahanan negara serta keamanan negara.

Upaya untuk mencegah serta melaksanakan pengawasan warga asing dari kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian dalam hal ini adalah termasuk ke daam tindakan pidana penyalahgunaan hal yaitu tentang salahnya penggunaan fungsi

izin keimigrasian. Beberapa tindakan pencegahan yang terkait dengan pencegahan atau pemeliharaan kemungkinan penyalahgunaan izin keimigrasian antara lain:

a) Petugas pendaftaran memahami kerahasiaan/keistimewaan paspor negara lain, dan dilengkapi dengan tempat lampu ultraviolet, dan kaca pembesar, serta sebagai teknologi modern.

b) Setiap pelabuhan pendaratan memiliki contoh tanda tangan pejabat konsuler perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berwenang menandatangani visa;

c) Wawancara singkat di setiap stasiun kontrol imigrasi untuk memeriksa orang asing atau wisatawan yang ingin masuk;

d) Memvalidasi data yang bisa didapat dari tempat tinggal wisatawan, apakah itu hotel, motel, hotel, atau tempat tinggal teman. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif, asing harus diawasi Pengawasan orang asing di Indonesia termasuk 2 (dua) isi utama, yaitu:

a) Orang asing yang masuk dan meninggalkan Indonesia,

b) asing di Indonesia Keberadaan dan kegiatan dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindakan pidana yang salah dalam penggunaan izin tinggal di imigrasi dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Pro justitia

adalah perbuatan pidana yang tidak patut dengan menggunakan izin yang diproses oleh pihak imigrasi dan diharapkan dapat diproses secara adil, oleh karena itu harus diselesaikan oleh petugas imigrasi:

a) berkas hasil penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Hasil keluhan diteruskan ke Kementerian Urusan Masyarakat melalui polisi

c) Kemajuan percobaan ditindaklanjuti

d) Keputusan pengadilan tersebut selesai. Mengkoordinasikan proses pemulangan dengan lembaga pemasyarakatan.

#### 2. Non projustitia

Berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, tindakan keimigrasian akan lebih efektif. Tindakan imigrasi sanksi administratif terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran aturan imigrasi dan norma-norma lain mengenai orang asing, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 Menti Kehakiman Republik Indonesia, No. M.02PW.09.02 dari 14 Maret 1995. Follow-up dan usulan Prosedur. tindakan terhadap orang asing dan imigrasi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan cara standar untuk memantau orang asing. Untuk beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam proses implementasi.

Bila kita cermati rangkaian kegiatan ini, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan eksternal, kita menemukan bahwa ini adalah suatu bentuk kegiatan pengelolaan negara. pemerintahan nasional adalah suatu proses dengan hati-hati mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya nasional dan lembaga. Pelaksanaan pengawasan orang asing dan pengelolaan Kantor Luar Negeri juga mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing Nomor 4 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini menjelaskan bahwa kepala kantor imigrasi memonitor asing di daerah karyanya. petugas imigrasi diperintahkan oleh Direktur kegiatan melakukan pengawasan Biro Imigrasi asing.

Pengawasan terhadap orang asing dibagi menjadi dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan di tempat. Pengawasan administrasi adalah pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelayanan keluar masuk orang asing, dapat dilakukan di Kantor Administrasi Keluar Masuk atau di sarana pengangkut orang asing masuk. Pengawasan di tempat adalah kegiatan pengawasan orang asing di tempat tertentu di wilayah kerja Kantor Imigrasi.

Pemantauan di tempat dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. Pengawasan di tempat yang independen, yaitu pengawasan di tempat yang hanya melibatkan pejabat dan staf kantor imigrasi. Pengawasan lapangan bersama adalah pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, pengadilan, kejaksaan, dan instansi pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan bersama setempat dilaksanakan di bawah pimpinan kantor imigrasi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang asing di bawah pengawasan administratif, tata cara administrasi yang harus dilaksanakan mulai dari penerimaan berkas pelayanan keimigrasian yang diserahkan oleh orang asing dan penjamin. Petugas secara manual atau sistematis memverifikasi integritas file aplikasi. Kemudian periksa data transit dan kunci data di sistem informasi imigrasi.

Selanjutnya, agen melakukan proses registrasi data biometrik orang asing tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengumpulkan semua data informasi orang asing, yang akan diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan di tempat di masa mendatang. Dalam pengawasan orang asing berdasarkan pengawasan di tempat, tata cara administrasi yang dilaksanakan dimulai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan di tempat, pembentukan kelompok kerja dan tugas ketertiban. Upaya untuk melakukan kegiatan pengawasan eksternal. Selain itu, kelompok kerja memerintahkan pertemuan persiapan untuk mengembangkan rencana kegiatan. Demikian pula, melakukan kegiatan pengawasan di tempat, dan mulai menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkannya kepada penanggung jawab kantor yang membidangi kegiatan pengawasan orang asing hasil penyelidikan dalam tahap migrasi. mengirimkan bahan pengambilan keputusan.

Kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala atau bila diperlukan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Ini merupakan rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan orang asing yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan, termasuk prinsip-prinsip yang senantiasa mencari sasaran berdasarkan dinamika perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam pengawasan orang asing, kegiatan administrasi dilakukan menurut jenis pengawasannya. Pengawasan administratif dan pengawasan lapangan merupakan dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh Biro Imigrasi terhadap orang asing.

Pengawasan administratif dilakukan di kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi, sedangkan pengawasan di tempat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai tempat pengamatan orang asing. Jenis pengawasan yang diterapkan tergantung pada sifat dan tujuannya. Jadi jenis pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi adalah jenis pengawasan yang berlangsung di lingkungan pemerintahan, dan pengawasan yang berlangsung di lingkungan pemerintahan adalah jenis Pengawasan Fungsional.

Terjelaskan bahwa jenis pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh pengawas di dalam suatu instansi tertentu atau oleh pengawas di luar instansi tersebut, meskipun mereka masih dalam lingkungan pemerintahan. Jenis pengawasan ini dilakukan di tingkat instansi maupun di luar daerah instansi, sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi instansi, objek pengawasan adalah tujuannya. Pada tahun 2018, ada 5 orang asing di Aceh yang melanggar peraturan keimigrasian. WNA tersebut digeledah di Rumah Detensi Imigrasi di Belawan, Sumatera Utara, dan dilakukan dalam bentuk deportasi dan penahanan.

Kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi untuk mengawasi masuk dan izin tinggal orang asing. Kendala tersebut mempengaruhi hasil pengawas izin tinggal orang asing dalam menjalankan fungsi pengawasan di Kantor Luar Negeri, misalnya kualitas SDM pegawai yang masih kurang, jumlah SDM juga menjadi kendala di biro imigrasi. Selain kualitas dan kuantitas SDM, juga terdapat kendala dalam pelaksanaan pengendalian dan penindakan keimigrasian orang asing, yaitu faktor internal anggaran tenaga kerja yang terbatas. Kemudian sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam penertiban dan penindakan, serta minimnya pelibatan dan ketidaktahuan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang orang asing yang tinggal di daerah tersebut kepada petugas imigrasi. Di mana mereka tinggal, yang membuatnya cukup sulit. Jika orang asing tersebut adalah orang asing yang melanggar undang-undang keimigrasian, petugas kantor imigrasi dapat memperoleh informasi.

Pengawasan Departemen Imigrasi Asing tidak terlepas dari permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin tinggal imigran asing. Kendala tersebut secara langsung mempengaruhi hasil Pengawasan Izin Tinggal Imigrasi. Kantor Imigrasi dalam melaksanakan tugas pengawasan sudah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat hambatan-hambatan didalamnya.

Hambatan dan upaya pihak Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan orang asing Beberapa hal menjadi kendala atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan orang asing oleh Biro Imigrasi. Hal-hal yang menjadi kendala atau kendala dalam hal luasnya cakupan wilayah kerja, jumlah pejabat dan pegawai bagian pemeriksaan dan pemeriksaan keimigrasian, sarana dan prasarana dapat menunjukkan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pemeriksaan orang asing. kontrol dan manajemen. Yang telah menjadi penghambat atau penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan orang asing. Biro Imigrasi telah memperoleh banyak informasi tentang dugaan perbuatan melawan hukum oleh orang asing dalam

lingkup kerjanya, tetapi tidak lagi diduga berada di tempat mereka berada. diberitahukan saat melakukan pekerjaan pengawasan dan manajemen orang asing. Oleh karena itu, selama tahun 2018 hanya ditemukan 5 WNA yang melanggar peraturan dan melakukan tindakan keimigrasian. Untuk mengatasi kendala tersebut, Biro Imigrasi telah melakukan langkah dan upaya peningkatan sumber daya manusia yang ada, terus berkoordinasi dengan Administrasi Umum Keimigrasian, dan terus berkoordinasi dengan instansi daerah terkait untuk membantu pengembangan kegiatan pengawasan orang asing di pedesaan. daerah.

#### **D. KESIMPULAN**

Seuai dari hasil secara penelitian kualitatif dengan teknik observasi yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi tentang Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- Pengawasan warga asing sesaat sebelum masuk ke dalam wilayah Indonesia yang dimulai dengan izin resmi yang akan dikeluarkan oleh konsultan atau kedutaan besar Indonesia di negara tersebut, berpartisipasi dan secara selektif meninjau setiap permohonan visa Indonesia, dan memutuskan apakah akan menyetujui kepentingan Badan Keamanan dan Pengawasan Nasional berdasarkan pertimbangan berikut. Setiap orang asing yang masuk atau memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa, yaitu izin masuk untuk masuk ke Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan permohonan visa, komisariss imigrasi setiap perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengawasi orang asing tersebut sebelum masuk ke Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur bahwa “orang asing yang memenuhi persyaratan dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat tanda masuk”. Orang asing yang ditolak masuk berada di bawah pengawasan sambil menunggu prosedur repatriasi yang relevan. Hal ini tidak berlaku bagi warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011:

- a) Semua warga negara Indonesia tidak boleh ditolak masuk ke wilayah Indonesia.
- b) Jika ada keraguan tentang surat perjalanan dan/atau kewarganegaraan warga negara Indonesia, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
- c) Untuk menyelesaikan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diizinkan memasuki rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi.

Pengawasan yang terjadi saat mengajukan visa, yaitu mengawasi masuknya orang asing agar tidak menimbulkan masalah di Indonesia.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan lanjutan setelah orang asing memperoleh izin tinggal di Indonesia, baik melalui udara maupun laut. Pengawasan terhadap orang asing yang telah memperoleh izin masuk di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a) Tentang keimigrasian, yaitu tentang pengendalian apakah orang asing melakukan kegiatan. Jika durasi tinggal bertepatan dengan izin masuk yang dikeluarkan.
- b) Dilihat dari persepektif Ipoleksosbudbankamnas, untuk memantau apakah kegiatan oleh orang asing itu akan menimbulkan konflik yang mengganggu atau tidaknya pertahanan keamanan negara dan kedaulatan nasional.

Tindakan tepat sangat perlu dilakukan dalam hal ini untuk mencegah atau mempertahankan kemungkinan terjadinya tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Berbagai upaya pencegahan terkait kemungkinan untuk mencegah atau mempertahankan perilaku kriminal penyalahgunaan izin keimigrasian antara lain:

- a) Petugas imigrasi yang bertugas di registrasi memiliki pengetahuan tentang kerahasiaan/fungsi khusus paspor negara lain, dilengkapi dengan dudukan lampu ultraviolet dan kaca pembesar, dan teknologi modern;
- b) Seperti tiap pelabuhan debarkasi memiliki contoh tanda tangan petugas konsuler negara tersebut. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan berwenang untuk menandatangani visa;
- c) Memeriksa setiap orang asing atau wisatawan yang ingin masuk ke negara itu melalui wawancara singkat di setiap stasiun kontrol imigrasi;
- d) Verifikasi data yang diperoleh dari akomodasi wisatawan, apakah itu hotel, motel, hotel atau tempat tinggal teman.

Untuk membuat prinsip kebijakan selektif menjadi kenyataan, orang asing harus diawasi. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi 2 (dua) isi pokok, yaitu:

- a) orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia,
- b) orang asing di Indonesia Adanya dan kegiatan dapat menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan penyalahgunaan izin keimigrasian.

Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan administarsi pengawasan orang asing berupa luas wilayah kerja yang tidak seimbang dengan fasilitas pendukung yang memadai, kekurangan sumber daya manusia dilihat dari jumlah pegawai dan pejabat dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan orang asing yang kurang, anggaran biaya dalam pelaksanaan administrasi pengawasan orang asing yang tidak memadai sesuai yang dibutuhkan. Upaya dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan langkah seperti peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki, melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan administrasi pengawsan orang asing serta juga melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan instansi terkait sehingga dapat membantu penegakan dan penyelidikan tentang pengawasan warga asing pada daerah wilayah kerja satuan kerja imigrasi.

## E. SARAN

- a. Pemerintah harus terus meningkatkan fasilitas dan tunjangan para pegawai keimigrasian agar dapat menegakkan keimigrasian dengan baik sesuai UU No 6 Tahun 2011, karena kesuksesan dalam sistem keimigrasian di Indonesia tak terlepas dari kinerja petugas imigrasi.
- b. Mengawasi orang asing serta ikut melaksanakan deportasi adalah tugas dan fungsi keimigrasian, yang bisa dicoba disosialisasikan dengan masyarakat di kota, di desa-desa, dan pengelola pemerintahan tingkat bawah lainnya, yang lebih mengetahui keberadaan warga asing di daerahnya, melalui musyawarah masyarakat.
- c. Perlu dibuat aturan khusus bagi warga asing yang lama sekali tinggal dirumah tahanan orang asing tetapi tidak dapat dideportasi karena negara asal warga asing itu tidak mengakui mereka sebagai warga negara, sehingga orang asing tak dapat memperoleh izin tinggal dan tinggal sepenuhnya di negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Effendi, Ussman. 2014. Azas dalam Manajemen, DKI Jakarta;Rajawaly Pers
- Fahmie, Irrham. 2011. Manajemen untuk Kepemimpinan. Jakarta;Alfabeta
- Gie, The Liang. 1993. Unsur-Unsur Administrasi. Yogyakarta;Nur Cahya
- Harbani, Pasolong. 2012. Metode Penelitian untuk Administratif Public. Bandung: Alfabeth
- Pengendalian Akuntansi serta Manajemen. 2003. Jakarta: Kencana Prenada
- Herujito, M. Yayat. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo Marigan, Masry Simbolon. 2004.
- Dasar-Dasar Administrasi. Jakarta:Galya Indonesia
- Santosso, Muh. Imam. 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan serta Pertahanan Nasional. DKI Jakarta: Media Imigrasi
- Sondang, Putra Siagian. 2010. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara
- Sule, Erny Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2014. Pengantar tentang Manajemen. Jakarta;Prenada Media
- Ubert, Silalahi. 2016. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung:Sinar Baru
- Ukas, Maman. 2008. Manajemen. Bandung: Agnini Bandung
- Willis, Ratna. 2009.Pengawasan serta Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing diIndonesia. Sekolah Pascasarjana USU.Medan
- ### b. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

c. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/14306-ID-pelaksanaan-pengawasan-warga-negara-asing-di-wilayah-kerja-kantor-imigrasi-kelas.pdf> Diakses 16 Agustus 2021

[http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/00000000000000073132/2014\\_TA\\_HK\\_01009534\\_3.pdf](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/00000000000000073132/2014_TA_HK_01009534_3.pdf) Diakses 18 Agustus 2021